

LAPORAN AKHIR
TIM KOMPENDIUM HUKUM TENTANG LEMBAGA
PEMBERANTASAN KORUPSI



Tim Pengkajian
Di bawah Pimpinan

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
TAHUN 2011

Kata Pengantar

Salah satu kegiatan Pusat Penelitian dan Pengkajian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2011 adalah Kegiatan Kompendium Hukum. Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi. Sebagai realisasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Asasi Manusia R.I. Nomor PHN-99-HN.01.09 Tahun 2011 tertanggal 01 April 2011.

Kompendium ini dimaksudkan untuk memperoleh pemikiran atau pendapat dari para pakar atau ahli yang terkait untuk mengatasi kelemahan konsep hukum dan berbagai polemik mengenai bidang hukum terkait dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi, dan bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan dalam mendukung pembentukan dan pengembangan hukum, khususnya mengenai penyusunan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian laporan ini kami sampaikan walaupun masih membutuhkan penyempurnaan. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, karena atas kepercayaannya telah memberikan tugas ini kepada kami.

Jakarta, September 2011
Ketua Tim Penyusunan Kompendium
Hukum Bidang Perbankan

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan merambah pada berbagai elemen tak terkecuali pada lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan Negara, namun juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat, bahkan dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan Negara. Berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk oleh pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya demi menyelamatkan perekonomian dan keuangan Negara.

Sejarah Pemberantasan Korupsi telah dilaksanakan sejak pemerintahan orde lama, dimana Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi.¹ Namun lembaga pemberantasan korupsi tersebut dirasakan tidak begitu

¹ Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:

- Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963)
- Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani.
- Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967)
- Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970)
- Komite Anti Korupsi/KAK (1967)

berhasil karena tidak ada perumusan menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Pada masa orde baru (Masa 1971 – 1999) diundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal. Sebagai pelaksana Undang-Undang dibentuk Tim OPSTIB sesuai Inpres No. 9/1977, tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999.

Dan pada masa era reformasi (Masa 1999 – 2002), UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil dan memperluas pengertian pegawai negeri. Disamping itu lahir Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000. Oleh karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

Langkah selanjutnya yang diambil Pemerintah adalah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini mengintruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung untuk “mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara”. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah menaruh perhatian besar tidak hanya mengenai sanksi pidana yang harus ditanggung koruptor tetapi juga mengenai bagaimana mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Disamping itu, tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius yang tidak saja menyerang sendi-sendi perekonomian nasional suatu Negara, namun dampaknya juga sangat mempengaruhi system perekonomian internasional serta melemahkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan di semua Negara. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemberantasan tindak pidana korupsi bukan merupakan tanggung jawab satu negara saja, namun merupakan tanggung jawab bersama Negara-negara di dunia yang dalam penegakan hukumnya membutuhkan kerjasama internasional.

Negara-negara di dunia harus bekerja sama dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena kejahatan ini selain bersifat extraordinary crime juga bersifat borderless (tidak memandang batas-batas Negara) dan transnational (lintas Negara). Oleh Karena itu penanganannya juga harus secara global dan transnasional. Namun kerjasama ini tidak semata-mata hanya menghukum para koruptor sehingga menciptakan efek jera (deterrent effect) namun juga diusahakan semaksimal mungkin agar kerugian Negara dapat diselamatkan (asset recovery). Untuk menyelamatkan aset (asset recovery) dalam

penanganan tindak pidana korupsi, setiap Negara harus membuka hubungan kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam penegakan hukum pelaku-pelakunya tetapi juga dalam mengembalikan asset hasil korupsi yang dilarikan/disembunyikan di wilayah Negara lain.

Hal tersebut sejalan dengan Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003, yang mengatur tentang pemulihan aset (asset recovery). Dalam Konvensi tersebut telah diatur bahwa pengembalian asset adalah prinsip yang mendasar, dan negara-negara peserta harus melakukan usaha seluas-luasnya untuk bekerja sama dan memberi bantuan dalam usaha penyelamatan aset. Hal ini berarti tujuan yang paling mendasar dari Konvensi PBB Menentang Korupsi ini adalah bagaimana mengembalikan aset-aset negara dalam rangka pemulihan ekonomi. Sebagaimana disebutkan di atas, usaha-usaha asset recovery terutama untuk asset yang berada di negara lain, membutuhkan kerja sama diantara negara-negara terkait. Salah satunya adalah dengan perjanjian bantuan hukum timbal balik masalah pidana atau Mutual Legal Assistance in criminal matters (MLA) Agreement.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Indonesia telah membentuk pengadilan khusus tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62.

Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi menimbulkan permasalahan tersendiri, karena Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak mengamanatkan dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi, tetapi mengamanatkan dibentuknya komisi independen pemberantasan tindak pidana

korupsi (Pasal 43 ayat 1). Kemudian diterbitkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat menjadi KPK.

Ide pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi muncul dalam proses pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dimuat dalam Bab VII tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62. Pembentukan Pengadilan Korupsi dimuat dalam Pasal 53 dikutip selengkapnya:

Pasal 53

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk dan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menimbulkan permasalahan hukum:

1. Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimuat dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tentang kekuasaan eksekutif tetapi di dalamnya mengatur kekuasaan yudikatif. Dalam pembentukan Pengadilan Tipikor tersebut, konsideran hukumnya tidak merujuk kepada Pasal 24 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai undang-undang organik dari UUD RI Tahun 1945 yang mengatur lebih lanjut penggunaan kekuasaan kehakiman. Akibat teknik

pembentukan perundang-undangan yang demikian ini, Pengadilan Tipikor tidak memperoleh mandat UUD RI Tahun 1945 dan menjadi alasan ketidakabsahan Pengadilan Tipikor dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

2. Pengadilan Tipikor dibentuk hanya untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tipikor hanya melayani kebutuhan hukum KPK, pada hal pembentukannya diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Model pengaturan yang demikian ini, dapat mempengaruhi independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang harus dijalankan oleh para hakim di Pengadilan Tipikor dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan mengesankan bahwa Pengadilan Tipikor berada di bawah kekuasaan eksekutif KPK.
3. Ketentuan yang mengatur pembentukan Pengadilan Tipikor yang ditempatkan sebagai bagian dari lembaga pemberantas tindak pidana korupsi tersebut di atas telah mempengaruhi cara kerja pengadilan Tipikor yang harus menghukum terdakwa tindak pidana korupsi demi pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran pengadilan Tipikor yang demikian ini tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan peradilan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan Pengadilan Tipikor melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diuji materiil dan hasil pengujian materiil tersebut dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006

tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Pasal 53-62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inskonstitusional. Atas dasar Putusan MK tersebut telah diterbitkan produk hukum baru yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 39 telah mencabut berlakunya Pasal 53-62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengadilan Tipikor ini berbeda dengan Pengadilan Tipikor sebelumnya yang hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

Ada beberapa perubahan dalam pembentukan Pengadilan Tipikor, yaitu

1. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum

Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus diatur dalam Pasal 2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Berarti tidak ada lagi pengadilan umum atau khusus lain yang memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi selain pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berada pada pengadilan umum. Berbeda dengan sebelumnya, Pengadilan Tipikor hanya berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Pengadilan Tipikor diberi wewenang untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan Pengadilan Khusus Tipikor diperluas bukan hanya berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi tetapi juga diberi wewenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

3. Pengadilan Khusus Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pengadilan Khusus Tipikor merupakan “satu-satunya pengadilan” yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Perkara tindak pidana korupsi tidak lagi diproses melalui pengadilan ganda seperti sebelumnya yaitu Pengadilan Umum yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan penuntut umum dari Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Jakarta Pusat yang penuntutannya diajukan oleh KPK, sekarang menjadi satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, baik penuntut umum yang berada di bawah manajemen Kejaksaan Agung maupun penuntut umum di bawah manajemen KPK.

Sehubungan dengan dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang memiliki wewenang khusus yaitu memeriksa, mengadili dan memutus terhadap semua perkara tindak pidana korupsi dan tetap dipertahankannya hakim ad hoc (hakim non karier) akan membawa implikasi hukum yang luas dan sistematis. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam melalui kegiatan kompendium sebagai salah satu program pada Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun anggaran 2011.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan hukum dalam kegiatan kompendium ini adalah kelembagaan pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi meliputi:

1. Latar belakang pembentukan kelembagaan pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi;
2. Pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi;
3. Implikasi hukum pembentukan kelembagaan pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi serta pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi; dan
4. Prospek pelembagaan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi serta pengadilan tindak pidana korupsi di masa datang.

C. Maksud dan Tujuan

- Maksud Kegiatan

Kegiatan kompendium dimaksudkan untuk memperoleh pemikiran atau pendapat dari para pakar atau ahli yang terkait untuk mengatasi kelemahan konsep hukum dan berbagai polemik mengenai bidang hukum terkait dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi.

- Tujuan Kegiatan

Tujuan penyusunan kompendium ini adalah untuk dijadikan sebagai bahan dalam mendukung pembentukan dan pengembangan hukum, khususnya mengenai penyusunan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kompedium hukum dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan April s/d September 2011.

E. Personalia Tim

- Ketua : Dr. Mudzakkir, SH. MH
Sekretaris : Tongam R Silaban, SH. MH.
Anggota : 1. Dr. Wicipto Setiadi, SH. MH.
2. Mosgan Situmorang, SH. MH.
3. Heri Setiawan, SH. MH.
4. Apri Listianto, SH. MH.
5. Rooseno, SH. MH.
6. J. Danang Widiyoko.

BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Pengaturan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sejarah Pemberantasan Korupsi dan pengaturannya pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1953 (orde lama) hingga saat ini. Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Pada Orde lama (Masa tahun 1957 – 1960)

Korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu :

- a) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang tata kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi;
- b) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda;
- c) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi;
- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No. PRT/PEPERPU/031/1958;
- e) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/l/7/1958

Pada masa ini pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh Prof.M.Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya kepada Kabinet Juanda.

2. Pada Masa 1960 – 1971

Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:

- a) Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963)
- b) Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani.
- c) Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967)
- d) Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970)
- e) Komite Anti Korupsi/KAK (1967)

Namun lembaga pemberantasan korupsi tersebut tidak berhasil karena tidak ada perumusan menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara.

3. Pada masa Orde Baru (Masa 1971 – 1999)

Diundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal.

Sebagai pelaksana Undang-Undang dibentuk Tim OPSTIB sesuai Inpres No. 9/1977, tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999

4. Pada Masa Reformasi (Masa 1999 – 2002)

UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil dan memperluas pengertian pegawai negeri. Disamping itu lahir Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000.

5. Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (2002)

Setelah dilakukannya revisi berbagai peraturan perundang-undangan tetapi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien

dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

6. Timastipikor

Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemerintah dalam menindak lanjuti kasus korupsi yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung terhadap presiden berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2005. Adapun Timastipikor ini keanggotaannya terdiri dari Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Namun karena keberadaan Timastipikor dinilai kurang efektif dan tegas serta kewenagannya tumpang tindih dengan lembaga pemerintah lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK sehingga dikeluarkan Keppres No 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi.

7. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hasil evaluasi terhadap praktek pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perkembangan hukum nasional dan internasional telah mendorong perubahan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dan perubahan tersebut telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang lain

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

1. Undang-Undang Undang-undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960

Telah dikemukakan juga di atas bahwa perumusan delik yang ada dalam Peraturan Pengusaha Perang Pusat tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 ini dengan sedikit perubahan. Pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b hanya kata “perbuatan” diganti dengan “tindakan” karena undang-undang ini memakai istilah “tindak pidana korupsi” bukan “perbuatan pidana korupsi”. Pada sub c hanya ditambah Pasal 415, 416, 417, 423, 425, 435 KUHP. memang ini menjadi kekurangan Peraturan Penguasa Perang Pusat karena penggelapan oleh pegawai negeri benar merupakan bentuk inti korupsi di samping masalah suap menyuap (Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP).

Bagaimanapun Undang-undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 lebih menguntungkan tertunda karena selain ancaman pidananya lebih ringan, juga perumusan deliknya lebih sulit dibuktikan oleh jaksa dari UU PTPK 1971 karena harus ada kejahatan atau pelanggaran lebih dahulu, kemudian membawa akibat seperti diuraikan di situ. Hal ini dapat disebut pembuktian ganda. Perumusan-perumusan delik dalam Undang-undang tersebut pertama tidak perlu diuraikan di situ karena pada prinsipnya sama saja dengan perumusan yang ada dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat.

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Seperti diketahui sejak lahir Orde Baru pada tahun 1966, suara-suara yang menghendaki pemberantasan korupsi lebih diperhebat, semakin hari

bertambah nyaring, baik dalam bentuk berita maupun dalam bentuk karangan di surat kabar, majalah, dalam pertemuan, diskusi, dan sebagainya yang bertemakan pemberantasan korupsi. Juga dikenal adanya Komite Antikorupsi pada awal Orde Baru.

Dalam Undang-undang ini berlaku asas legalitas yang ditetapkan dalam Pasal 36 sekarang menjelaskan , bahwa betapa pun eksepsional sifatnya perundang-undangan ini masih bergerak dalam kerangka Negara hukum Indonesia, di mana asas legalitas tersebut merupakan ciri khas dan suatu unsure esensial dan fundamental. Tidak begitu 'lichtvaardig', tidak begitu ringan tangan kita akan menghapus dan menyampingkan asas legalitas yang memungkinkan suatu peraturan pidana diperlukan surut kembali dari kehidupan. Demikianlah secara singkat pembahasan Rencana Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi, yang pada akhirnya disetujui dan disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 29 Maret 1971, dan diundangkan pada hari itu, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1971 Nomor 19, dengan nama Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1971, lebih luas, yang jika disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa. Jika hal ini dipahami maka dapat diketahui bahwa tujuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : 1) Mencegah kerugian keuangan Negara 2) Mencapai aparat pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menyebutkan, Dihukum Karena Tindak Pidana Korupsi, Yaitu :

1. Barang Siapa Dengan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Atau Suatu Badan Yang Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dapat Merugikan Keuangan Negara Dan Atau Perekonomian Negara Atau Diketahui Atau Patut Disangka Olehnya Bahwa Perbuatan Tersebut Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.
2. Barang Siapa Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Badan, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Atau Yang Karena Jabatan Atau Kedudukan, Yang Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dapat Merugikan Keuangan Negara Dan Perekonomian Negara.
3. Barang Siapa Melakukan Kejahatan Yang Tercantum Dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, Dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Barang Siapa Memberi Hadiah Atau Janji Kepada Pegawai Negeri Seperti Dimaksud Dalam Pasal 2 Dengan Mengingat Sesuatu Kekuasaan Atau Sesuatu Wewenang Yang Melekat Pada Jabatannya Atau Kedudukannya Atau Oleh Si Pemberi Hadiah Atau Janji Dianggap Melekat Pada Jabatan Atau Kedudukan Itu.
5. Barang Siapa Tanpa Alasan Yang Wajar Dalam Waktu Yang Sesingkat-Singkatnya Setelah Menerima Pemberian Atau Janji Yang Diberikan

Kepadanya Seperti Yang Tersebut Dalam Pasal 418, 419 Dan Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tidak Melaporkan Pemberian Atau Janji Tersebut Kepada Yang Berwajib.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lebih Luas Lagi Yaitu Dengan Dicantumkan Korporasi Sebagai Subjek Hukum. Pengertian Korporasi Sendiri Tercantum Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Menyebutkan, Bahwa Korporasi Adalah Kumpulan Orang Dan Atau Kekayaan Yang Terorganisasi Baik Merupakan Badan Hukum Maupun Bukan Badan Hukum.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lebih Luas Seperti Yang Tercantum Di Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

2. Penggelapan dalam jabatan

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999.

3. Suap-menyuap

Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

4. Pemborong Perbuatan curang

Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)::

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

5. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. ...

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

6. Gratifikasi

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut::
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

BAB III
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERANTASAN DAN PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi

Sejarah pembentukan Lembaga / Tim Pemberantasan Korupsi sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1960 hingga saat ini. Lembaga atau tim yang pernah dibentuk dalam pemberantasan korupsi, sebagai berikut:

1. Pada masa orde lama (“Operasi Budhi”)

Munculnya Perppu tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi UU No.24/1960. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melancarkan “Operasi Budhi”, khususnya untuk mengusut karyawan-karyawan ABRI yang dinilai tidak becus. Waktu itu perusahaan-perusahaan Belanda diambil-alih dan dijadikan BUMN, dipimpin oleh para perwira TNI. “Operasi Budhi” antara lain mengusut Mayor Suhardiman (kini Mayjen TNI Pur) meskipun akhirnya dibebaskan dari dakwaan.

2. Pada masa orde baru

a. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)

Pada akhir 1967 Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Kepres No. 228/1967 tanggal 2 Desember 1967 dan dasar hukumnya masih tetap UU 24/1960. Para anggota tim ini merangkap jabatan lain seperti Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI. Hasil kerja tim ad-hoc ini kemudian berhasil menyeret 9 orang yang diindikasikan “koruptor”.

b. Komisi empat

Presiden Soeharto juga membentuk Komisi Empat pada Januari 1970, untuk memberikan “penilaian obyektif” terhadap langkah yang telah diambil pemerintah, dan memberikan “pertimbangan mengenai langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi”. Mantan Wakil Presiden M. Hatta diangkat sebagai penasihat Komisi Empat. Anggota-anggotanya adalah mantan perdana menteri Wilopo, I.J.Kasimo, Prof. Johannes dan Anwar Tjokroaminoto dan Kepala BAKIN Mayjen Sutopo Yuwono menjadi sekretaris.

Selama periode 1970-1977 hanya satu pejabat tinggi yang dipenjara karena korupsi, yaitu Deputy Kapolri Letjen Pol Siswadi (1977, divonis 8 tahun). Pegawai negeri yang diganjar hukuman paling berat adalah Kepala Depot Logistik Kaltim Budiadji, yang divonis penjara seumur hidup (grasi Presiden mengurangnya menjadi 20 tahun). Koruptor itu menilep uang negara Rp. 7,6 milyar — jumlah yang kala itu menggemparkan. Selebihnya yang dihukum adalah para koruptor lapis kedua dan rendahan bahkan sedikit sekali pelaku tindak pidana korupsi yang diajukan di pengadilan. Banyak kasus yang dipetieskan atau tidak diketahui kelanjutannya secara jelas.

c. Komisi Anti Korupsi (KAK)

Selain Komisi Empat, dimasa pemerintahan orde baru juga pernah berdiri Komisi Anti Korupsi (KAK) pada tahun 1970. Anggota KAK terdiri dari aktivis mahasiswa eksponen 66 seperti Akbar Tanjung, Thoby Mutis, Asmara Nababan dkk. Namun belum terlihat hasil yang telah dicapai,

Komisi ini dibubarkan pada 15 Agustus 1970 atau hanya dua bulan sejak terbentuk.

d. Operasi Penertiban (OPSTIB)

Pada tahun 1977 dengan berdasarkan Inpres 9 Tahun 1977, Pemerintah melancarkan Operasi Penertiban (OPSTIB). Dalam empat tahun (1977-81) Opstib telah menyelamatkan uang negara Rp.200 milyar dan menindak 6.000 pegawai. Opstib merupakan gabungan dari unsur polisi, kejaksaan, militer, dan dari menteri pedayaguanaan aparatur negara dan setiap tiga bulan melaporkan kepada Presiden tentang penertiban di departemen dan jawatan pemerintah.

3. Masa reformasi

a. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tim ini berada di bawah Jaksa Agung Marzuki Darusman. TGPTPK dibentuk sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Sayangnya, TGPTPK yang beranggotakan jaksa, polisi dan wakil dari masyarakat tidak mendapat dukungan. Bahkan oleh Jaksa Agung sendiri. Permintaan TGPTPK untuk mengusut kasus BLBI yang banyak macet prosesnya ditolak oleh Jaksa Agung. Akhirnya, TGPTPK dibubarkan tahun 2001 ketika gugatan judicial review tiga orang Hakim Agung pernah diperiksa oleh TGPTPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Pada tahun 1999 juga pernah terbentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaran Negara (KPKPN) berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Komisi yang dipimpin oleh Yusuf Syakir ini bertugas menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara. Sejumlah pejabat pernah dilaporkan oleh KPKPN ke Kepolisian, namun banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti seperti kasus kepemilikan rumah dan tanah yang tidak dilaporkan milik Jaksa Agung waktu itu, MA Rachman. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK akhirnya KPKPN dilebur menjadi bagian KPK. Upaya terakhir mempertahankan KPKPN melalui permohonan Judicial Review akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pada era Megawati sebagai Presiden, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi superbody yang memiliki 5 tugas dan 29 wewenang yang luar biasa ini dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, Sirajudin Rasul, Amien Sunaryadi, Erry Riyana Harjapamengkas, Tumpak Hatorang. Belum genap satu tahun berdiri, KPK telah menerima 1.452 laporan masyarakat mengenai praktek korupsi. Sepuluh kasus diantaranya ditindaklanjuti dalam proses penyidikan dan sudah dua kasus korupsi yang berhasil dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor (Abdullah Puteh dan Harun Let Let dan keduanya telah divonis). Kasus korupsi besar yang telah ditangani KPK adalah korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil

penyelidikan dan penyidikan KPK berhasil menjebloskan ketua dan anggota KPU serta beberapa pegawai Setjen KPU ke penjara. Meskipun seringkali menuai kritik dari berbagai kalangan namun apa yang telah dilakukan oleh KPK sedikit banyak memberikan harapan bagi upaya penuntasan beberapa kasus korupsi di Indonesia.

Setelah Megawati lengser dan digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program 100 hari pemerintahannya ditandai dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung, Basrief Arief dibawah koordinasi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tim yang terdiri dari Kejaksaan dan Kepolisian bertugas memburu terpidana dan tersangka kasus korupsi yang melarikan diri keluar negeri. Meskipun belum terlihat hasil yang telah dicapai, namun Tim Pemburu koruptor diberitakan sudah menurunkan tim ke lima negara, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, Cina dan Australia. Selain itu Tim pemburu koruptor juga telah mengidentifikasi jumlah aset yang terparkir di luar negeri sebanyak Rp 6-7 triliun.

c. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor)

Tim pemberantasan korupsi yang terakhir dibentuk adalah Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005. Ada dua tugas utama yang diemban tim yang diketuai oleh Hendarman Supandji. Pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus

dan/atau indikasi tindak pidana korupsi. Kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal.

Masa tugas Tim yang terdiri dari 48 orang anggota dan berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan dan BPKP adalah dua tahun dan dapat diperpanjang. Tim ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Setiap tiga bulan, timtas tipikor melaporkan perkembangan kerjanya kepada Presiden. Tidak lama setelah berdiri, tim ini sudah disibukkan dengan penyelesaian kasus korupsi yang terjadi di 16 badan usaha milik negara (BUMN), 4 Departemen, 3 perusahaan swasta dan 12 koruptor yang melarikan diri.

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menentukan adanya kriteria kasus korupsi yang dapat langsung ditangani oleh komisi, dalam Kepres No. 11 Tahun 2005 yang menjadi dasar hukum keberadaan Timtas Tipikor tidak menyebutkan kriteria kasus apa saja yang menjadi kewenangannya.

d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hasil evaluasi terhadap praktek pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perkembangan hukum nasional dan internasional telah mendorong perubahan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dan perubahan tersebut telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang lain

B. Kelembagaan dan Penanganan Pemberantasan Korupsi Saat ini.

1. Lembaga Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana korupsi

a. Kepolisian

Polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi polisi memiliki hak dalam penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan penyidikan. Selain itu polisi juga memiliki hak penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 yang berbunyi "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Selain itu kepolisian juga berwenang untuk menghentikan penyidikan sebagaimana yang di ungkapkan dalam pasal 16 bahwa : " Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : h. Mengadakan penghentian penyidikan”.

b. Kejaksaan

Ide dasar yang terkandung di dalam KUHAP adalah penyidik utama adalah kepolisian. Tetapi dalam pasal 284 KUHAP secara khusus memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyidik perkara tindak pidana khusus untuk sementara dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia serta sarana prasarana di dalam Kepolisian agar pada waktunya dirinya sudah memadai sebagai penyidik.

Ada dua macam perkara pidana umumnya yang harus mengikuti ketentuan dalam KUHAP untuk sementara, pasal 284 ayat (2) menyebutkan bahwa : "Dalam jangka waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terdapat semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi". Sementara dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, "yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1995);

2. Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya mengenai kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dipertegas dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dapat dijumpai pada pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa “di Bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan demikian nampak jelas bahwa dalam perkara tindak pidana khusus Kejaksaan mempunyai wewenang untuk menyidik. Sementara itu, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dapat dijumpai pada pasal 30 ayat (1) huruf e yaitu memberi kewenangan pada Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

c. KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

KPK dibentuk karena penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super (*super body*).

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU. No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari:

1. Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi;
2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi;
4. Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila :

1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/ tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;

3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Lembaga Penuntutan Tindak Pidana korupsi

a. Kejaksaan

Pengertian penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, yang dalam hal ini dan cara yang diatur dalam undang-

undang dengan permintaan supaya diperiksa oleh Hakim di Pengadilan. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 2 angka (1), disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini yang disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Untuk kesempurnaan tugas penuntutan, Jaksa perlu mengetahui se jelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir, yang seluruhnya dilakukan atas dasar hukum. Oleh karena itu, prapenuntutan merupakan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila Jaksa Penuntut telah menerima dan memeriksa hasil penyidikan dari Kepolisian berikut bukti buktinya, dan kemudian berpendapat hasil penyidikan belum lengkap dan sempurna, maka atas dasar itu, Jaksa Penuntut Umum segera mengembalikan berkas dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya. Misalnya, tambahan dan merinci tindakan tersangka dan mencari bukti lainnya yang akan memperkuat dugaan pelanggaran tersebut dan sebagainya.

Dalam kaitan ini, penyidik segera melaksanakan permintaan penuntut umum. Sebaliknya, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pemeriksaan pendahuluan sudah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan. Dan Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan dua hal yaitu kepentingan umum dan kepentingan tersangka. Bagi tersangka, Jaksa

Penuntut Umum memberikan kesempatan untuk persiapan pembelaan dirinya. Bagi kepentingan umum adalah untuk menghindari sejauh mungkin jalan menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat ada alasan untuk tidak menuntut ia harus menetapkan untuk menghentikan penuntutan. Ada dua macam keputusan tidak menuntut yang dibenarkan KUHAP. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

b. KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

1. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
2. ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara;
3. ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan
5. ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia

tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU. No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari:

- 1) Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi;
- 2) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan tindakan pencegahan korupsi;
- 4) Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila :

- 1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditinjaklanjuti;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/ tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- 5) Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau

- 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
- 2) Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Ide pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi muncul dalam proses pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dimuat dalam Bab VII tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62. Pembentukan Pengadilan Korupsi dimuat dalam Pasal 53 dikutip selengkapnya:

Pasal 53

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus

tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembentukan Pengadilan Tipikor melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diuji materiil dan hasil pengujian materiil tersebut dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Pasal 53-62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inskonstitusional. Atas dasar Putusan MK tersebut telah diterbitkan produk hukum baru yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 39 telah mencabut berlakunya Pasal 53-62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

BAB IV PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang menyedot perhatian masyarakat dan bahkan menjadi icon gerakan reformasi dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Gerakan reformasi telah berhasil menggugah perhatian masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penindakan pelaku tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, gerakan nasional penghapusan KKN dilanjutkan dengan kebijakan legislasi yaitu mengubah dan mengganti undang-undang yang melakukan perubahan pada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dan menambah lembaga baru yang bertugas untuk mencegah dan menangani perkara tindak pidana korupsi.

Perubahan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi tersebut terus berlanjut, disamping mengatur langsung mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, juga mengatur undang-undang yang mengatur secara tidak langsung tindak pidana korupsi, sebagian yang menekankan pada aspek pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan sebagian diantaranya mengatur hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan penanganan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berfungsi untuk mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan, sebagian diantaranya adalah mengadopsi konvensi anti korupsi.

Pada awalnya, masyarakat sangat antusias terhadap kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi, karena hampir semua lini kekuasaan memiliki komitmen untuk mendukung dan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Semangat pemberantasan korupsi

mulai membawa hasil yang dibuktikan dengan semakin bertambahnya pejabat tinggi yang diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi yang sebelumnya sulit untuk dijerat dan diajukan ke pengadilan karena alasan-alasan tertentu. Dalam perkembangannya, citra efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mulai menurun, ketika muncul dugaan terjadinya tindak pidana korupsi semakin meningkat dan telah merambah pada semua lini penyelenggaraan Negara dan lebih lagi dugaan itu ditujukan kepada aparat penegak hukum yang diberi tugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hasil evaluasi terhadap praktek pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perkembangan hukum nasional dan internasional telah mendorong perubahan hukum pidana materil dan hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dan perubahan tersebut telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang lain. Tulisan ini hendak membahas mengenai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi ditujukan pada 3 (tiga) hal, yaitu Bagaimanakah perkembangan pengaturan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia? Bagaimanakah implikasi hukum dihapuskannya pasal-pasal tindak pidana suap dan tindak pidana jabatan dari KUHP? Dan, bagaimanakah pengaruh dibentuknya Pengadilan Khusus Tipikor terhadap hukum acara pidana untuk pengadilan tindak pidana korupsi dan kewenangan KPK?

B. Perkembangan Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Problem tindak pidana korupsi menjadi perhatian hampir semua regim yang berkuasa di Republik Indonesia. Masing-masing regim telah menempuh upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara berbeda-beda sesuai dengan tantangan yang sedang dihadapi pada masanya. Menelusuri sejarah hukum pemberantasan tindak pidana korupsi membuktikan bahwa semua regim yang berkuasa di Indonesia sama-sama memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi kebijakan yang ditempuh berbeda-beda. Perbedaan kebijakan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi pada masing-masing regim tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, pada masa orde lama, pendekatan yang dilakukan pada awalnya menekankan pada kebijakan penegakan hukum dengan cara mengefektifkan penegakan hukum dengan menggunakan instrumen hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang ada pada saat itu, yaitu mengefektifkan penerapan pasal-pasal tindak pidana yang terkait dengan penyelenggaraan Negara oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Negara. Pada masa ini, tema besarnya adalah penyelamatan keuangan negara.

Kemudian setelah dievaluasi, problem efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menyelamatkan keuangan Negara tersebut membutuhkan prosedur hukum acara pidana yang lebih efektif, maka pilihan kebijakan hukum yang ditempuh adalah mengatur hukum acara khusus pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, masa Orde Baru. Pada masa ini telah melakukan evaluasi produk hukum pada masa Pemerintahan Pemerintahan Orde Lama. Kebijakan legislasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi muncul Tahun 1971 ketika Pemerintah Orde Baru hendak melaksanakan pembangunan yang dirancang secara periodik, jangka pendek (lima tahunan) dan jangka panjang (25 tahun). Persoalan korupsi diantisipasi dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai langkah penyempurnaan dan penguatan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Pada masa Orde Baru telah menempuh kebijakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan hukum pidana yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Kebijakan ini hendak menempatkan tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana yang khusus dan memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus, kemudian dikenal dengan hukum pidana khusus. Kekhususan dari hukum pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana khusus sebagai tindak pidana yang dalam bahasa kebijakan hukum disebut kejahatan luar biasa (extra ordinary/serious crimes) yang penanganannya memerlukan dukungan hukum pidana yang khusus (extra ordinary criminal law) yang menyimpangi dari ketentuan umum hukum pidana, baik di bidang hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil.

Substansi hukum pidana materiil tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dibedakan menjadi tiga yaitu; kesatu,

ketentuan umum (genus) tindak pidana korupsi dimuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3; kedua, ketentuan khusus tindak pidana korupsi dimuat dalam rumusan tindak pidananya merujuk kepada pasal-pasal KUHP yang ancaman pidana diperberat; dan, ketiga, ketentuan tambahan, yaitu tindak pidana yang terkait dengan penegakan tindak pidana korupsi, perluasan tindak pidana korupsi dan subjek hukum tindak pidana korupsi.

Model pengaturan tindak pidana korupsi dengan cara merujuk pasal-pasal KUHP yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi kemudian memperberat ancaman pidana, sebagai model pengaturan yang lebih tepat, apabila pasal-pasal KUHP tersebut dikaitkan dengan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Ada beberapa model pengaturan norma hukum pidana dalam KUHP yang dikaitkan dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP:

1. Merujuk tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP tanpa mengubahnya.
2. Merujuk tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP dengan memperberat ancaman pidananya.
3. Merujuk tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP dengan menambah unsur-unsur baru baik secara eksplisit dalam rumusan delik atau secara diam-diam dan memperberat ancaman pidananya.
4. Menggandakan rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP dengan menambah unsur baru dan memperberat ancaman pidana.
5. Menghapus tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP dan menempatkan dalam undang-undang di luar KUHP.

Yang terakhir ini tidak menunjukkan adanya keterkaitan pemberlakuan pasal-pasal KUHP dengan tindak pidana dalam undang-undang baru, tetapi penghapusan pasal-pasal KUHP yang kemudian materinya dipindahkan ke dalam undang-undang tersebut umumnya dilakukan untuk membentuk sistem hukum pidana tersendiri di luar KUHP. Kebijakan legislasi seperti ini tidak tepat dalam sistem hukum pidana nasional yang menganut kodifikasi.

Ketiga, masa Reformasi. Pada masa reformasi ini perubahan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak dilakukan dan dirancang melalui kajian ilmiah yang mendalam sehingga menghasilkan undang-undang tindak pidana korupsi yang kurang sempurna. Hal ini ditandai dengan beberapa kelemahan mendasar dari undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi:

1. Tidak diaturnya ketentuan peralihan (hukum transisi) dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menghapus Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baru kemudian, setelah ada kritik, ketentuan peralihan dimuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Dimasukkannya kata “dapat” sebelum kalimat “merugikan keuangan Negara ...” dengan maksud untuk mengubah rumusan delik materiil menjadi delik formil, telah menimbulkan problem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, karena menurut doktrin masuknya kata “dapat” tersebut telah mengganggu dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan pengalaman sejarah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Subversi yang juga menggunakan kata “dapat” yang diikuti dengan keadaan hukum telah dalam praktek penegakannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak-hak hukum tersangka/terdakwa dan kemudian dicabut melalui undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

3. Memperberat ancaman pidana dan memasukkan ancaman minimum khusus yang relatif tinggi/berat, yaitu 4 tahun penjara dan ancaman minimum denda tanpa memberi rambu-rambu penerapannya menimbulkan problem dalam praktek penegakan hukum dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, karena masing-masing pelaku dalam tindak pidana penyertaan memiliki peran yang berbeda-beda yang dinilai terlalu berat jika dikenakan ancaman pidana minimum khusus penjara atau nilai kerugian yang relative kecil yang tidak seimbang dengan ancaman minimum denda.

Permasalahan hukum tersebut telah membawa problem tersendiri dalam praktek penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi, di satu pihak dituntut untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara tegas dan konsisten sesuai dengan tuntutan reformasi, tetapi, di pihak lain, jika hukum ditegakkan secara tegas dan konsisten dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelanggar hukum pidana yang dijadikan tersangka/terdakwa/terpidana. Acapkali pilihan untuk tidak mengajukan pelanggar hukum pidana ke pengadilan dinilai oleh aparat penegak hukum lebih tepat dan bijaksana daripada memproses dan mengajukan ke pengadilan yang

sudah jelas berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip penegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

C. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyisakan dua problem hukum yaitu memuat ketentuan peralihan yang merujuk pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan pencabutan pasal-pasal KUHP yang kemudian normanya dipindahkan ke dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dinilai masih banyak kekurangan yang memerlukan perubahan yang mendesak, terutama tidak adanya ketentuan peralihan yang menyebabkan terjadinya interpretasi bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak lagi berlaku dan tidak dapat diberlakukan lagi karena tidak ada ketentuan peralihan sebagai hukum peralihan. Tidak adanya ketentuan peralihan tersebut menurut hukum administrasi perundang-undangan adalah janggal, apalagi terbitnya undang-undang baru tersebut berisi perubahan terhadap undang-undang lama, semestinya hal itu tidak terjadi, meskipun dengan dalih telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang isinya menyatakan bahwa

Pasal 1

- (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
- (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) memuat asas hukum yang menyatakan bahwa bila perubahan undang-undang diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka/terdakwa adalah asas hukum yang murni berlaku untuk pemberlakuan hukum pidana. Penerapan asas hukum tersebut dimaknai dalam dua pembatasan; pertama, dalam arti sempit yakni berlaku untuk undang-undang hukum pidana saja; dan, kedua, dalam arti luas yakni berlaku untuk semua undang-undang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan, baik di bidang hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi. Menurut doktrin hukum, Pasal 1 ayat (2) dimaknai secara luas, maka perubahan undang-undang tersebut mencakup perubahan undang-undang dalam lapangan hukum lain yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan.

Ketentuan peralihan diperlukan dalam setiap penerbitan suatu undang-undang, baik undang-undang di bidang hukum administrasi, hukum keperdataan, dan hukum pidana. Adanya ketentuan peralihan dalam suatu undang-undang yang baru diperlukan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan konflik hukum antara ketentuan lama dengan ketentuan baru, atau problem hukum yang terjadi sehubungan dengan pemberlakuan hukum baru, apalagi terbitnya suatu undang-undang tersebut berisi perubahan sampai dengan pencabutan terhadap materi hukum yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Jadi, persoalan ketentuan peralihan adalah persoalan hukum administrasi pembedaan peraturan perundang-undangan, bukan persoalan hukum pidana.

Tidak adanya ketentuan peralihan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut telah menimbulkan akibat hukum, yaitu hukum yang lama

dinyatakan tidak berlaku lagi dan hukum yang baru dinyatakan berlaku, permasalahan hukum yang terkait dengan hukum yang lama yang telah dicabut tidak dapat diteruskan lagi, karena tidak ada dasar hukum pemberlakuannya (tidak ada hukum peralihan), dan jika diselesaikan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, pencabutan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dipandang sebagai pertimbangan yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa, yakni dikenakan hukum yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berarti semua yang melakukan pelanggaran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak dapat diproses dan diajukan ke pengadilan. Kedua undang-undang tersebut tidak dapat disejajarkan sebagai undang-undang yang sama-sama berlaku sebagai hukum positif, melainkan antara hukum positif dan hukum yang sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Permasalahan hukum yang muncul, undang-undang yang mana diberlakukan ketentuan peralihan yang dimuat dalam Pasal 43A ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001? Ketentuan Pasal 43A ayat (1) dikutip selengkapnya:

Pasal 43 A

(1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan tersebut jelas merujuk kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berarti peralihan dimaksud adalah dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 kepada Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menurut doktrin hukum tidak lazim, karena undang-undang tersebut telah dinyatakan dicabut (tidak berlaku lagi) berdasarkan ketentuan Pasal 44 Bab VII Ketentuan Penutup Undang-undang 31 Tahun 1999:

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 44 tersebut, sejak 16 Agustus 1999 tanggal diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, undang-undang tersebut tidak bisa dihidupkan lagi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui Pasal 43A ayat (1). Ketentuan peralihan tersebut hanya berlaku terhadap peralihan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Mengenai permasalahan hukum ini pembentuk hukum melalui Penjelasan Umumnya menyatakan:

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3

Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Persoalan ketiadaan ketentuan peralihan tersebut jelas dilakukan secara sengaja oleh pembentuk hukum, dan baru kemudian setelah ada protes dilakukan ralat melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Atas dasar permasalahan hukum tersebut, pertanyaan hukum yang mendasar adalah mengapa pembentuk hukum pada masa reformasi yang semestinya mengambil kebijakan hukum yang ketat dan tegas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi justru mengambil kebijakan hukum yang longgar yaitu tidak mencatumkan ketentuan peralihan ke dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memberi peluang kepada terduga pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum tanggal 16 Agustus 1999 yang melanggar Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 meloloskan diri atau tidak dapat diproses dan diajukan ke pengadilan? Akibat ketiadaan ketentuan peralihan tersebut, banyak perkara tindak pidana korupsi tidak diproses dan yang sedang diproses diberhentikan dan sebagian diputus lepas dari tuntutan hukum.

Bagian lain diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah dicabutnya beberapa pasal KUHP dan normanya dimuat dalam undang-undang ini. Pencabutan pasal-pasal KUHP tersebut didasari dengan maksud penegasan bahwa tindak pidana suap adalah tindak pidana korupsi, maka pasal-pasal yang mengatur tindak pidana suap dicabut dari KUHP dan dipindahkan ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pencabutan tersebut diatur dalam Pasal 43B:

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435

Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pencabutan sebanyak 13 pasal KUHP dan dipindahkan ke dalam undang-undang di luar KUHP tersebut tidak lazim, karena di samping maknanya menjadi berubah dan kebijakan tersebut telah mengubah sistem hukum pidana nasional Indonesia yang berbasis kodifikasi menjadi hukum pidana yang parsial dan serba eksepsional.

Pencabutan dan pemindahan tersebut tersebut telah membawa akibat hukum lain terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu

1. Semua tindak pidana suap dengan segala bentuknya adalah tindak pidana korupsi dan tidak ada lagi suap yang bukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana suap yang termasuk delik umum (KUHP) dan tindak pidana suap yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi yang termasuk kategori tindak suap yang 'luar biasa';
2. Telah menghilangkan sifat keluarbiasaan hukum pidana (extra ordinary criminal law) yang dimuat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berfungsi untuk mengatasi tindak pidana (kejahatan) yang luar biasa (extra ordinary crimes), sekarang telah menjadi kejahatan yang biasa (ordinary crimes). Sifat ordinary tersebut terjadi ketika dicabutnya pasal-pasal KUHP yang

kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi (Nomor 20 Tahun 2001), karena pasal-pasal yang mengatur tindak pidana suap yang nilainya yang paling kecil sampai dengan luar biasa besar ('mega suap'), sehingga tidak pada tempatnya mengkategorikan tindak pidana biasa dan ringan sebagai tindak pidana luar biasa yang ditangani dengan prosedur yang luar biasa hanya disebabkan karena ditempatkan dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

3. Nilai kerugian keuangan Negara tidak dibatasi jumlah minimumnya, sedangkan nilai suap dibatasi hanya untuk kepentingan pembuktian dan dalam hal tertentu dijadikan dasar pemidanaan, tetapi kebijakan umum perumusan ancaman pidananya dinaikkan disertai dengan ancaman pidana minimum khusus, menunjukkan arah perubahan politik hukum pidana dan politik pemidanaan yang tidak jelas dan tidak konsisten. Sebagai contoh, ketentuan gratifikasi yang diberi batasan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijadikan dasar penentuan kewajiban pembuktian, tetapi tidak ada batasan minimum gratifikasi, menunjukkan bahwa pembentuk hukum hendak menempatkan sifat jahatnya tindak pidana gratifikasi terletak pada perbuatan dan, oleh karena itu, ditempatkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Ancaman pidana terhadap tindak pidana gratifikasi adalah sama berapapun jumlah gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 B

- (3) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (4) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pembentuk hukum mengabaikan ketentuan Pasal 12C yang menunjukkan corak hukum administrasi dari tindak pidana gratifikasi yaitu melapor atau tidak melapor kepada KPK (laporan hanya disampaikan kepada KPK). Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara setelah menerima gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tidak melapor kepada KPK baru perbuatan menerima gratifikasi tersebut sebagai tindak pidana (melawan hukum), sebaliknya jika penerima gratifikasi melapor sebelum batas waktu 30 hari perbuatan tersebut adalah bukan sebagai tindak pidana (tidak melawan hukum). Jadi sifat melawan hukum perbuatan gratifikasi terletak pada tidak melapor penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Sulit dimengerti, mengapa ancaman pidana terhadap tindak pidana gratifikasi termasuk kategori sangat berat dan tidak proporsional dibandingkan dengan sifat tercelanya atau melawan hukumnya tindak pidana gratifikasi yang bersumber dari hukum administrasi. Sementara pemberi gratifikasi tidak dikenakan sanksi pidana. Sebagai salah satu bentuk pidana suap, semestinya pemberi gratifikasi yang menjadi pasangan dalam tindak pidana suap gratifikasi juga dikenai sanksi pidana yang sama dengan penerima gratifikasi, mengingat niat untuk memberikan gratifikasi sepenuhnya

bersumber dari pemberi gratifikasi. Hal ini juga untuk menghindari kemungkinan disalahgunakannya gratifikasi untuk merusak kehormatan atau nama baik pegawai negeri atau penyelenggara Negara penerima gratifikasi, pada hal yang bersangkutan tidak ada niat dan maksud untuk mendorong orang lain menyerahkan gratifikasi kepada dirinya.

Terkait dengan nilai kerugian, dari beberapa ketentuan pidana yang berasal dari KUHP, dikelompokkan berdasarkan nilainya lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijadikan dasar penentuan perbedaan ancaman pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A:

Pasal 12 A

- (5) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diancam dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, sedangkan tindak pidana yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diancam dengan pidana yang sama yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perlu diketahui bahwa ancaman pidana dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 ancaman pidananya dari paling lama pidana penjara 5 tahun sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Jadi, Pasal 12A dalam merumuskan ancaman pidana dilakukan berdasarkan nilai uang yang dijadikan transaksi (diserahkan/terimakan dalam suap) dengan ancaman pidana yaitu lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih berat dan kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diancam dengan pidana yang lebih ringan tetapi ancaman pidananya sama (paling lama 3 tahun penjara).

Politik pemidanaan dalam pasal-pasal yang dikutip tersebut diatas, ternyata tidak sama dengan politik pemidanaan dalam ketentuan yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang menyamaratakan ancaman pidana terhadap semua pelaku, tanpa membedakan nilai kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana.

Politik pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk menyamaratakan ancaman tindak pidana korupsi sebagai bentuk konsekuensi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, tetapi di sisi lain mengakui bahwa adanya perbedaan yang signifikan nilai atau jumlah materi dalam tindak pidana suap yang termasuk kategori ringan.

Berdasarkan argumen hukum tersebut, menunjukkan bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (juga diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009), tindak pidana korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana atau kejahatan yang luar biasa, melainkan tindak pidana biasa dan sebagian diantaranya adalah tindak pidana yang diperberat atau yang dikualifisir. Perubahan hukum pidana khusus untuk menangani kejahatan yang luar biasa menjadi hukum pidana biasa yang dipergunakan untuk menangani tindak pidana biasa tersebut merupakan konsekuensi logik dari politik hukum pidana dan politik pemidanaan yang dipilih oleh pembentuk hukum sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang perubahan, meskipun hal ini tidak dikehendaki oleh pembentuk hukum.

Implikasi hukum dihapuskannya pasal-pasal suap dan tindak pidana jabatan dari KUHP menjadi tindak pidana korupsi melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menimbulkan problem hukum tersendiri, yaitu menghilangkan sifat eksepsionalitas tindak pidana korupsi yang semula sebagai tindak pidana yang sangat berat dan memiliki kualitas sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) menjadi tindak pidana biasa (*ordinary*). Di samping itu, memperlemah penanganan tindak pidana suap yang semula sebagai tindak pidana umum dimuat dalam KUHP yang ancaman pidananya relatif ringan, menjadi tindak pidana yang ancaman pidana berat, sehingga aparat penegak hukum cenderung menempuh untuk tidak memproses dan mengajukan ke pengadilan yang disebabkan oleh beratnya ancaman pidana (*minimum dan maksimum khusus*) yang dinilai tidak proporsional dengan nilai

materi suap. Dalam prakteknya, praktis hamper tidak ada pasal-pasal suap yang relatif kecil tersebut dilaporkan oleh masyarakat, apalagi diproses dan diajukan ke pengadilan.

D. Terbentuknya Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak mengamanatkan dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi, tetapi mengamanatkan dibentuknya komisi independen pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 43 ayat 1). Kemudian diterbitkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat menjadi KPK.

Ide pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi muncul dalam proses pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dimuat dalam Bab VII tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62. Pembentukan Pengadilan Korupsi dimuat dalam Pasal 53 dikutip selengkapnya:

Pasal 53

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk dan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menimbulkan permasalahan hukum:

1. Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimuat dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tentang kekuasaan eksekutif tetapi di dalamnya mengatur kekuasaan yudikatif. Dalam pembentukan Pengadilan Tipikor tersebut, konsideran hukumnya tidak merujuk kepada Pasal 24 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai undang-undang organik

dari UUD RI Tahun 1945 yang mengatur lebih lanjut penggunaan kekuasaan kehakiman. Akibat teknik pembentukan perundang-undangan yang demikian ini, Pengadilan Tipikor tidak memperoleh mandat UUD RI Tahun 1945 dan menjadi alasan ketidakabsahan Pengadilan Tipikor dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

2. Pengadilan Tipikor dibentuk hanya untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tipikor hanya melayani kebutuhan hukum KPK, pada hal pembentukannya diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Model pengaturan yang demikian ini, dapat mempengaruhi independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang harus dijalankan oleh para hakim di Pengadilan Tipikor dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan mengesankan bahwa Pengadilan Tipikor berada di bawah kekuasaan eksekutif KPK.
3. Ketentuan yang mengatur pembentukan Pengadilan Tipikor yang ditempatkan sebagai bagian dari lembaga pemberantas tindak pidana korupsi tersebut di atas telah mempengaruhi cara kerja pengadilan Tipikor yang harus menghukum terdakwa tindak pidana korupsi demi pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran pengadilan Tipikor yang demikian ini tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan peradilan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan Pengadilan Tipikor melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diuji materiil dan hasil pengujian materiil tersebut dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Pasal 53-62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inskonstitusional. Atas dasar Putusan MK tersebut telah diterbitkan produk hukum baru yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 39 telah mencabut berlakunya Pasal 53-62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengadilan Tipikor ini berbeda dengan Pengadilan Tipikor sebelumnya yang hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

Ada beberapa perubahan dalam pembentukan Pengadilan Tipikor, yaitu

1. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum

Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus diatur dalam Pasal 2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Berarti tidak ada lagi pengadilan umum atau khusus lain yang memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi selain pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berada pada pengadilan umum. Berbeda dengan sebelumnya, Pengadilan Tipikor hanya berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Pengadilan Tipikor diberi wewenang untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan Pengadilan Khusus Tipikor diperluas bukan hanya berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi tetapi juga diberi wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

3. Pengadilan Khusus Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
Pengadilan Khusus Tipikor merupakan “satu-satunya pengadilan” yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Perkara tindak pidana korupsi tidak lagi diproses melalui pengadilan ganda seperti sebelumnya yaitu Pengadilan Umum yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan penuntut umum dari Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Jakarta Pusat yang penuntutannya diajukan oleh KPK, sekarang menjadi satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, baik penuntut umum yang berada di bawah manajemen Kejaksaan Agung maupun penuntut umum di bawah manajemen KPK.

Penataan ulang penyelenggaraan peradilan tindak pidana korupsi melalui Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut telah membawa implikasi hukum:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pengadilan Khusus yang mengadili (semua) perkara tindak pidana korupsi. Sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam penagakan hukum dan keadilan telah membawa perubahan ke arah yang positif, yaitu penegakan asas persamaan di depan hukum (equality before the law) dan memberi peluang penyelenggaraan peradilan yang adil (fair trial) dan non-diskriminatif.

2. Karena Pengadilan Tipikor sudah menjadi Pengadilan Khusus yang mengadili semua perkara tindak pidana korupsi, maka semua perkara tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sama, dan semestinya diproses dengan menggunakan prosedur hukum acara pidana yang sama. Tidak lagi diperbolehkan adanya prosedur hukum acara pidana yang berbeda terhadap semua tersangka/terdakwa perkara tindak pidana korupsi yang dapat diperiksa dan diajukan ke Pengadilan Khusus Tipikor, meskipun diproses oleh lembaga atau instansi yang berbeda.
3. Di hadapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, penuntut umum baik di bawah manajemen Kejaksaan maupun dibawah manajemen KPK memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang istimewa atau diistimewakan, tetapi semua perkara tindak pidana korupsi adalah perkara pidana yang menjadi prioritas untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan. Keberadaan Pengadilan Khusus Tipikor ini telah menggeser kedudukan penuntut umum pada KPK (karena telah menjadi sama dengan penuntut umum pada kejaksaan) mengenai beberapa hal:
 - a. Mengajukan perkara pidana tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Pengadilan Khusus Tipikor yang ada di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan dasar penetapan kompetensi relatif Pengadilan Khusus Tipikor.
 - b. Tunduk kepada prosedur beracara pidana khusus pada Pengadilan Khusus Tipikor sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, di samping harus tunduk kepada hukum acara pidana umum yang diatur dalam KUHAP.

- c. Perakara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum pada KPK menjadi sama kedudukannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan dan berlaku pada semua tingkatan pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung.
- d. Ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK sebagai kompetensi penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK bukanlah kompetensi absolut, karena perkara tindak pidana korupsi tersebut dapat juga ditangani oleh penyidik polisi dan penyidik jaksa, dan penuntutannya dapat dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 11:

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

menjadi kehilangan 'jiwa' hukumnya dan tidak lagi memiliki sifat eksepsionalitas prosedur penegakan hukumnya sebagai suatu

tindak pidana korupsi yang memiliki kualifikasi khusus yang memerlukan proses peradilan yang khusus.

E. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk

Berdasarkan analisis hukum tersebut di atas, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang semula dipersepsi sebagai tindak pidana yang luar biasa, dengan dihapuskannya pasal-pasal KUHP yang kemudian materinya dimasukkan sebagai materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga menghilangkan sifat keluarbiasaan dari tindak pidana korupsi, maka permasalahan hukumnya, apakah masih diperlukan prosedur yang luar biasa dalam menangani tindak pidana korupsi?

Sesuai dengan doktrin hukum, prosedur penanganan suatu kejahatan diukur dari sifat kejahatan itu sendiri, prosedur yang luar biasa hanya cocok untuk menangani kejahatan yang luar biasa dan tidak cocok untuk menangani kejahatan yang biasa. Penanganan dengan menggunakan prosedur yang luar biasa dapat berpotensi melanggar hak-hak tersangka/terdakwa yaitu hak untuk diproses dan diadili secara adil (fair trial).

Berdasarkan asumsi yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang Pengadilan Khusus Tipikor bahwa semua perkara tindak pidana korupsi adalah sama, diproses melalui prosedur yang sama, diajukan oleh lembaga yang berbeda, dan diadili oleh pengadilan yang sama, maka ada beberapa alternatif pengaturan tindak pidana korupsi:

1. Semua tindak pidana yang termasuk kategori tindak pidana korupsi adalah tindak pidana biasa (umum), tempat pengaturannya dikembalikan ke dalam KUHP, tetapi penegakan hukumnya menjadi perhatian yang khusus dan kebijakan penegakan hukumnya diprioritaskan (kembali

kepada kebijakan legislasi pada tahap awal yaitu mengefektifkan pasal-pasal KUHP untuk memberantas perkara tindak pidana korupsi).

2. Dari tindak pidana korupsi yang biasa tersebut dibuat kriteria sebagai tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang 'luar biasa' sehingga perlu ketentuan tersendiri sebagai hukum pidana khusus (*extra ordinary criminal law*) untuk menangani kejahatan korupsi yang 'luar biasa'. Sifat eksepsionalitas penanganan tindak pidana korupsi hanya ditoleransi kepada tindak pidana korupsi yang termasuk kategori 'luar biasa'.
3. Semua aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi diberi wewenang yang sama dan tunduk kepada hukum prosedur/acara yang sama, kecuali terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang termasuk kategori 'luar biasa'.
4. Oleh sebab itu, kewenangan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 perlu diubah dengan menempatkan KPK diberi tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hanya terhadap perkara tindak pidana korupsi yang termasuk kategori 'luar biasa' dengan menggunakan prosedur hukum acara pidana yang menyimpangi dari hukum acara pidana yang umum sebagai bentuk pengecualian (eksepsional). Eksepsionalitas prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi yang termasuk kategori yang 'luar biasa' tersebut hanya dimiliki oleh KPK (sebagai satu-satunya lembaga), sedangkan polisi dan jaksa diberi wewenang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang

termasuk kategori biasa/umum dengan menggunakan prosedur hukum acara pidana umum.

Tidak bijaksana jika tetap mempertahankan bahwa semua tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa dan ditangani dengan menggunakan prosedur yang luar biasa. Sesungguhnya dalam menangani perkara tindak korupsi agar memiliki daya cegah yang efektif adalah terletak pada “greget” aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, bukan terletak pada sifat eksepsionalitas hukum pidana materiil atau hukum pidana formil. Ketersediaan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang berkualitas, jujur, memiliki komitmen dan berani merupakan hal lebih penting dan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di masa sekarang dan di masa datang, dibanding dengan melakukan kebijakan pembaruan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagaimana kebijakan yang ditempuh selama ini. Hal yang perlu diperhatikan, bahwa hukum yang baik dan sempurna akan menjadi rusak karena aparat penegak hukumnya dan hukum yang rusak dan tidak sempurna akan menjadi baik dan sempurna karena aparat penegak hukumnya. Tetapi, aparat penegak hukum yang baik saja tidaklah cukup, dibutuhkan adanya keberanian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Jika lembaga KPK tetap dipertahankan memiliki wewenang yang berbeda dengan aparat penegak hukum lain, perbedaan itu ditentukan berdasarkan kompetensi penanganan perkara pidana yang khusus atau disebut ‘luar biasa’ (Pasal 11 yang perlu direvisi) dan satu-satunya lembaga yang diberi wewenang penyelidikan/penyidikan dan penuntutan adalah lembaga KPK. Jika kriteria tindak pidana korupsi yang ‘luar biasa’ tersebut diterima, maka dapat

ditoleransi adanya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa yang hanya diberi wewenang untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang 'luar biasa'.

Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK melalui Pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 menjadi tidak efektif dan efisien karena keterbatasan sumber daya manusia pada KPK jika harus mengajukan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Khusus Tipikor. Oleh sebab itu, KPK perlu segera melakukan reorientasi kebijakan penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 agar lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat KPK memiliki tugas yang lebih variatif dibandingkan dengan polisi dan jaksa sebagaimana dimuat dalam Pasal 6, yaitu

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara,

maka KPK perlu segera melakukan langkah-langkah strategik dan melakukan peninjauan ulang kebijakan selama ini guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang terjadi baik langsung atau tidak langsung berkaitan

dengan tindak pidana korupsi, khususnya telah dibentuknya Pengadilan Khusus Tipikor.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan hukum yang terjadi, pilihan menempatkan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 huruf c sebagai alternatif pilihan yang terakhir (*ultimum remedium*) setelah melaksanakan tugas huruf a, b, d dan huruf e hasilnya tidak efektif dalam melakukan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pilihan tersebut tidak mengurangi eksistensi lembaga KPK yang dibentuk sebagai lembaga khusus yang fokus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi justru dengan pilihan tersebut, KPK dapat menjalankan melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara total dengan menggerakkan lembaga lain yang diberi wewenang untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Jika KPK tetap mempertahankan kebijakan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 huruf c sebagai pilihan utama dan diutamakan (seperti sekarang), maka selama itu pula KPK telah menjadi kompetitor dengan lembaga lain yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Keadaan seperti ini justru menjadi faktor yang memperlemah kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara nasional dan KPK kehilangan jiwanya sebagai lembaga independen yang fungsi dan tugasnya untuk menggerakkan semua lembaga yang diberi tugas untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Apabila

semua lembaga tersebut telah berfungsi secara efektif, peran KPK dikurangi dan bahkan dipertimbangkan untuk dihapuskan.

Kebijakan legislatif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka menjalankan amanat reformasi secara yuridis formal telah menghasilkan terbitnya beberapa undang-undang yang dimaksudkan untuk memperkuat dan mengefektifkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, secara yuridis materiil mengandung kelemahan dan dapat memperlemah pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Perlemahan tersebut dapat dilihat dari serangkaian kebijakan legislasi yang kemudian berujung pada terbitnya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya, merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 telah membawa perubahan terhadap beberapa hal terhadap tindak pidana korupsi dan pengadilan tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana biasa (umum) dan, oleh sebab itu, penanganan tindak pidana korupsi dilakukan melalui prosedur biasa/normal. Tidak lagi ada Pengadilan Tipikor yang khusus memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK dan berdasarkan asas kompetensi relatif pengadilan, KPK mengajukan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan ditempat mana tindak pidana terjadi.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana materiil, politik hukum pidana dan politik pemidanaan pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali agar dibedakan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan

penegakan hukum terhadap tindak pidana, karena keduanya berada dalam wilayah pengaturan yang berbeda yang tidak boleh disatukan, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi kompetensi kekuasaan eksekutif dan penegakan hukum menjadi kompetensi kekuasaan yudikatif yang terkait dengan penggunaan kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V

PROSPEK PELEMBAGAAN PEMBERANTASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA DATANG

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia pada saat ini, ada beberapa lembaga yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi baik dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan atau penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Peradilan Umum dan Peradilan ad-hoc Tindak Pidana Korupsi). Dengan demikian, ada tiga upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat apabila ingin berperan serta dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

1. Lembaga Kepolisian

Undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, setelah menerima laporan dari masyarakat hanya terbatas pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jika penyidikan sudah dianggap selesai dalam arti sudah dibuat berita acara pemeriksaan dengan bukti-bukti yang sah serta menurut penilaian jaksa penuntut umum berkas perkara sudah dianggap lengkap, pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

2. Lembaga Kejaksaan

Lembaga Kejaksaan, dalam hal ini kejaksaan mempunyai fungsi ganda (double function), yaitu bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Pihak kejaksaan setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya

dugaan tindak pidana korupsi, baik pada institusi pemerintah maupun swasta mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan. Baik hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian maupun penyidik kejaksaan, oleh jaksa penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan melalui acara pemeriksaan biasa, yaitu dengan berpedoman pada KUHAP dan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Ketiga, melalui Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dimana Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut pada dasarnya bersifat menambah atau melengkapi hukum pidana korupsi yang telah ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, baik pada suatu instansi pemerintah

maupun swasta, maka Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini berarti Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai lembaga penyelidikan, penyidik, dan penuntut umum tersendiri, yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara ;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat ; dan atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.

4. Pengadilan tindak pidana korupsi.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Peradilan Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi berada di lingkungan peradilan umum dan untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengadilan tindak pidana korupsi ini terdiri atas peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri), tingkat banding dan tingkat kasasi.

Dalam rangka untuk mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa datang perlu dipikirkan mengenai beberapa hal, yaitu

a. Koordinasi Lembaga Penegak Hukum Korupsi

Terdapat beberapa institusi yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan Tindak pidana Korupsi . Hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan terjadinya benturan atau tumpang tindih (over lapping) kewenangan antar institusi pemberantasan korupsi.

Dengan adanya beberapa lembaga yang mempunyai kewenangan sama dalam penanganan tindak pidana korupsi, terlihat adanya dualisme dalam mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Kepolisian atau Kejaksaan sebagai penyidik, diteruskan ke kejaksaan sebagai penuntut umum selanjutnya penuntut umum yang melimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta meneruskan ke pengadilan tindak pidana korupsi sebagai pengadilan khusus untuk diperiksa dan diputus (pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi yang terdiri atas hakim biasa dan hakim ad hoc).

Keadaan dualisme ini apabila dikaji dari sudut sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) tidak sesuai dengan harapan. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan pidana yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana bekerjanya, baik hukum

pidana materiel, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam pengertian struktural, sistem peradilan pidana harus diartikan sebagai kerjasama antara pelbagai subsistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti kultural, sistem peradilan pidana merupakan jalinan konsistensi sikap, panangan terhadap nilai bahkan filosofi yang secara seragam harus dihayati oleh pelbagai subsistem peradilan pidana dalam kerangka tujuan tertentu dan berhubungan dengan model-model sistem peradilan pidana yang dianut. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, sekalipun mengandung interdependensi, interaksi dan interkoneksi, tidak boleh mengandung duplikasi (overlapping) di dalam fungsi dan kewenangan yang ada pada masing-masing subsistem.

Kelemahan dan ketidakefektifan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang bersumber dari sumber daya aparat penegak hukum tidak tepat jika direspon dengan melakukan perubahan materi hukum pidana materii dan memberikan wewenang eksepsional dalam bidang hukum pidana formil. Perubahan dengan cara yang demikian ini dapat merusak tatanan sistem hukum pidana materiel dan hukum pidana formil. Memperkuat peran aparat penegak hukum dengan cara mengatur pemberian wewenang yang melebihi dari ketentuan hukum pidana formil atau pemberian wewenang khusus yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana formil (eksepsional) dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi keadaan tersebut berpotensi melanggar hak-hak hukum tersangka/terdakwa yang juga dilindungi oleh hukum dan Konstitusi.

Disamping itu, Salah satu sebab dari kegagalan penanganan tindak pidana korupsi masa lalu adalah karena kurang atau bahkan tidak adanya

koordinasi antar institusi penegak hukum. Masing-masing institusi berjalan sendiri-sendiri dan tidak berkordinasi satu sama lain. Selain itu, birokrasi dan campur tangan pihak lain juga menghambat dalam melakukan kordinasi antar institusi penegak hukum. Oleh karena itu, koordinasi antar institusi pemberantasan korupsi sangat mutlak diperlukan dan selanjutnya setiap pembuatan dan pembaharuan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi harus dikoordinasikan oleh semua institusi penegak hukum. Koordinasi yang dimaksud adalah memberikan pengarahan, pedoman, petunjuk atau melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik berpotensi korupsi.

b. Kategori Tindak Pidana

Tidak semua tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindak pidana yang termasuk kategori tindak pidana yang luar biasa, maka perlu dipikirkan secara mendalam mengenai tindak pidana korupsi yang mana yang termasuk kategori tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary criminal law* dan *extra ordinary crimes*) yang memerlukan penanganan khusus yang menyimpangi dari prosedur hukum acara biasa (*extra ordinary criminal law procedure*).

c. Penegasan kompetensi Pemberantasan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan legislatif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka menjalankan amanat reformasi secara yuridis formal telah menghasilkan terbitnya beberapa undang-undang yang dimaksudkan untuk

memperkuat dan mengefektifkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, secara yuridis materiil mengandung kelemahan dan dapat memperlemah pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Perlemahan tersebut dapat dilihat dari serangkaian kebijakan legislasi yang kemudian berujung pada terbitnya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya, merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 telah membawa perubahan terhadap beberapa hal terhadap tindak pidana korupsi dan pengadilan tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana biasa (umum) dan, oleh sebab itu, penanganan tindak pidana korupsi dilakukan melalui prosedur biasa/normal. Tidak lagi ada Pengadilan Tipikor yang khusus memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK dan berdasarkan asas kompetensi relatif pengadilan, KPK mengajukan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan ditempat mana tindak pidana terjadi.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana materiil, politik hukum pidana dan politik pemidanaan pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali agar dibedakan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana, karena keduanya berada dalam wilayah pengaturan yang berbeda yang tidak boleh disatukan, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi kompetensi kekuasaan eksekutif dan penegakan hukum menjadi kompetensi

kekuasaan yudikatif yang terkait dengan penggunaan kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Pembatasan kewenangan Kpk

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (KPK) sebaiknya hanya diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang termasuk luar biasa dan merupakan satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk itu, diajukan ke pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang luar biasa. Meskipun demikian, hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tetap harus dihormati dan ditegakkan, karena hal ini menjadi kewajiban Konstitusional bagi aparat penegak hukum manapun pada semua tingkatan.

d. Peningkatan Kualitas SDM Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi

Untuk menangani berbagai persoalan korupsi yang semakin sistematis dan canggih, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Penanganan tindak pidana korupsi saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang terspesialisasi dalam aspek atau bidang tertentu. Korupsi yang terjadi dalam bidang perbankan, tentunya juga membutuhkan kapasitas SDM yang kompeten di bidang keuangan dan perbankan. Untuk itu, aparat penegak hukum tindak pidana korupsi hendaknya memiliki kapasitas atau kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani persoalan korupsi yang semakin kompleks dan sistematis tersebut.

Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan masih memiliki keterbatasan dalam penegakkan hukum, khususnya penanganan tindak pidana korupsi. Adanya keterbatasan SDM Polri tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mendorong dibentuknya Tim atau Komisi pemberantasan korupsi, seperti Komisi Anti Korupsi (1970), Operasi Penertiban/ OBSTIB (1977), Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/ KPKPN (1999), Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK (2002) dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/Timtas Tipikor (2005). Pembentukan tim/ komisi pemberantasan korupsi tersebut hingga saat ini belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Munculnya Komisi Pembentasan Korupsi (KPK) yang berfungsi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi merupakan respon atas kurang efektifnya penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat kepolisian dan kejaksaan. Bahkan di antara aparat penegak hukum banyak yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dengan ditangkapnya beberapa perwira tinggi kepolisian yang terlibat dalam kasus pembobolan BNI dan beberapa jaksa yang terlibat tindak pidana korupsi dana BLBI.

Keterbatasan SDM Polri di atas juga tidak lepas dari keterbatasan anggaran penegakkan hukum korupsi. Keterbatasan anggaran tersebut pada akhirnya juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Banyak anggota Polri dan kejaksaan yang terlibat tindak pidana korupsi

karena menyelesaikan kasus korupsi dengan korupsi. Banyak proses penyidikan kasus korupsi dihentikan karena anggota Polri atau kejaksaan menerima suap dari orang-orang yang terlibat kasus tindak pidana korupsi tersebut.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Kebijakan legislatif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka menjalankan amanat reformasi secara yuridis formal telah menghasilkan terbitnya beberapa undang-undang yang dimaksudkan untuk memperkuat dan mengefektifkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, secara yuridis materiil mengandung kelemahan dan dapat memperlemah pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Perlemahan tersebut dapat dilihat dari serangkaian kebijakan legislasi yang kemudian berujung pada terbitnya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya, merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 telah membawa perubahan terhadap beberapa hal terhadap tindak pidana korupsi dan pengadilan tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana biasa (umum) dan, oleh sebab itu, penanganan tindak pidana korupsi dilakukan melalui prosedur biasa/normal. Tidak lagi ada Pengadilan Tipikor yang khusus memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK dan berdasarkan asas kompetensi relatif pengadilan, KPK mengajukan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan ditempat mana tindak pidana terjadi.

2. Dalam kaitannya dengan hukum pidana materiil, politik hukum pidana dan politik pemidanaan pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali agar dibedakan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana, karena keduanya berada dalam wilayah pengaturan yang berbeda yang tidak boleh disatukan, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi kompetensi kekuasaan eksekutif dan penegakan hukum menjadi kompetensi kekuasaan yudikatif yang terkait dengan penggunaan kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dalam rangka untuk mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa datang perlu dipikirkan mengenai beberapa hal, yaitu
 - a. kelemahan dan ketidakefektifan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang bersumber dari sumber daya aparat penegak hukum tidak tepat jika direspon dengan melakukan perubahan materi hukum pidana materiil dan memberikan wewenang eksepsional dalam bidang hukum pidana formil. Perubahan dengan cara yang demikian ini dapat merusak tatanan sistem hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Memperkuat peran aparat penegak hukum dengan cara mengatur pemberian wewenang yang melebihi dari ketentuan hukum pidana formil atau pemberian wewenang khusus yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana formil (eksepsional) dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi keadaan

tersebut berpotensi melanggar hak-hak hukum tersangka/terdakwa yang juga dilindungi oleh hukum dan Konstitusi.

- b. tidak semua tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindak pidana yang termasuk kategori tindak pidana yang luar biasa, maka perlu dipikirkan secara mendalam mengenai tindak pidana korupsi yang mana yang termasuk kategori tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary criminal law* dan *extra ordinary crimes*) yang memerlukan penanganan khusus yang menyimpangi dari prosedur hukum acara biasa (*extra ordinary criminal law procedure*).
- c. dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (KPK) sebaiknya hanya diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang termasuk luar biasa dan merupakan satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk itu, diajukan ke pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang luar biasa. Meskipun demikian, hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tetap harus dihormati dan ditegakkan, karena hal ini menjadi kewajiban Konstitusional bagi aparat penegak hukum manapun pada semua tingkatan.

B. Rekomendasi

1. Koordinasi antar institusi pemberantasan korupsi sangat mutlak diperlukan dan selanjutnya setiap pembuatan dan pembaharuan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
2. Dalam kaitannya dengan hukum pidana materiil, politik hukum pidana dan politik pemidanaan pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali agar dibedakan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana, karena keduanya berada dalam wilayah pengaturan yang berbeda yang tidak boleh disatukan, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi kompetensi kekuasaan eksekutif dan penegakan hukum menjadi kompetensi kekuasaan yudikatif .
3. Aparat penegak hukum tindak pidana korupsi hendaknya memiliki kapasitas atau kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani persoalan korupsi yang semakin kompleks dan sistematis tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 1993.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Cv Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Barda Nawawi Arief, 1992. *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*. Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996
- Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Alumni, Bandung.
- M. Hamdan, 1999. *Politik Hukum Pidana*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1999. *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI, Suatu Reorientasi Atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Sudarto, 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Baru, Bandung. 1983.
- Kapita Selekta Hukum Pidana*. Penerbit Alumni, Bandung. 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Isi diambil dari materi proposal yang disesuaikan dengan pelaksanaannya

BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Isi mengenai:

Pengertian penegakan hukum, perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa ke masa, sampai dengan terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERANTASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Isi:

Sejarah pembentukan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi, struktur kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi, efektivitas peran masing-masing lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi,

BAB IV PENGADILAN KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Isi:

Sejarah pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi, pengadilan khusus tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, implikasi hukum pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi,

BAB V PROSPEK PELEMBAGAAN PEMBERANTASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA DATANG

Isi:

Evaluasi terhadap pelaksanaan pelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Prospek pelembagaan pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi serta pengadilan tindak pidana korupsi.

BAB VI PENUTUP

Isi:

Simpulan

Rekomendasi